

## PENERAPAN ASAS *IN DUBIO PRO REO* PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PERKARA PIDANA

Tri Nugroho Akbar<sup>a</sup> Hendra<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, email : Akbar\_law07@yahoo.com

<sup>b</sup>Fakultas Hukum Universitas Palembang, email: Hendra\_law@yahoo.com

Naskah diterima: 15 April 2021; revisi: 10 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021

DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1189

### Abstrak :

Untuk memutus perkara pidana diperlukan dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana. Dalam hal hakim tidak memperoleh keyakinan, hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa (*in dubio pro reo*). Namun, pada praktiknya asas ini seringkali tidak diimplementasikan. Sebagai contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas No.201/Pid.B/2009/PN.SBS. yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Pontianak No.55/Pid/2010/PT.PTK namun dianulir oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010. Oleh sebab itu fokus permasalahannya adalah bagaimanakah urgensi asas *in dubio pro reo* dalam hukum acara pidana di Indonesia dan bagaimanakah penerapan asas *in dubio pro reo* dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi asas *in dubio pro reo* dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah untuk menghindarkan salah pemidanaan karena jika terjadi salah pemidanaan sama halnya dengan menghilangkan hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan dan hak untuk hidup. Penerapan asas *in dubio pro reo* pada putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010 telah diterapkan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah melalui logika hukum terkait dengan keterangan saksi yang tidak kompeten.

**Kata Kunci:** Asas In Dubio Pro Reo; Perkara Pidana

### Abstract:

To decide a criminal case, two criteria must be met, namely supported by at least two pieces of evidence, and the judge is convinced that the defendant has committed the criminal act. In the event that the judge does not have the conviction, the judge is obliged to give a verdict in the favor of the defendant (*in dubio pro reo*). However, in practice this principle is often not implemented. For example in the decision of the Sambas District Court No.201 / Pid.B / 2009 / PN.SBS. which was strengthened by the Pontianak High Court No.55 / Pid / 2010 / PT.PTK but was annulled by the Supreme Court with Decision No.1531 K / Pid.Sus / 2010. Therefore the focus of the problem is what is the urgency of the principle *in dubio pro reo* in criminal procedural law in Indonesia and how is the application of the principle *in dubio pro reo* in the decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in criminal cases. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. Conclusions are drawn with deductive thinking logic. The results show that the urgency of the principle *in dubio pro reo* in criminal procedural law in

*Indonesia is to avoid wrongdoing because if there is wrongful conviction it is the same as eliminating human rights, namely the right to freedom and the right to life. The application of the principle of in dubio pro reo in decision No.1531 K / Pid.Sus / 2010 has been applied by prioritizing the presumption of innocence through legal logic related to incompetent witness testimony.*

**Keywords:** Principles of In Dubio Pro Reo; Criminal Case

## LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*)<sup>1</sup> yaitu negara yang berdasarkan hukum, artinya hukum ditempatkan sebagai satu-satunya pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep negara hukum bertujuan untuk mencegah dan mengontrol agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.<sup>2</sup> Penerapan konsep negara *rule of law* di mulai dengan adanya pengakuan terhadap teori trias politica dan teori *checks and balances*. Salah satu faset dari penjabaran doktrin trias politica dan doktrin *checks and balances* tersebut adalah penciptaan konsep-konsep hukum dalam membatasi kekuasaan dari pihak eksekutif yang cenderung sewenang-wenang.

Menurut pandangan Aristoteles negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>3</sup> Artinya bahwa yang harus dijadikan panglima dalam kehidupan kenegaraan adalah hukum guna menjamin keadilan bagi warga negaranya.<sup>4</sup> Radbruch juga berpendapat bahwa keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan finalitas/kemanfaatan, kedua aspek tersebut bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari keadilan. Kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan, menurut Radbruch, adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai isi hukum.<sup>5</sup>

Teori Radbruch tidak mengijinkan adanya pertentangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang terjadi dalam praktik selama ini. Kepastian dan kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tapi juga sebenarnya satu-kesatuan dengan keadilan itu sendiri. Kepastian hukum tidak lagi sekedar kepastian legalistis, tetapi kepastian yang berkeadilan. Demikian juga soal kemanfaatan. Ia bukan lagi kemanfaatan tanpa patokan, tapi kemanfaatan yang berkeadilan (yaitu memajukan nilai-nilai kemanusiaan).<sup>6</sup> Senada dengan pendapat Radbruch, Achmad Ali berpendapat tujuan hukum bukan hanya semata-mata keadilan dan kepastian hukum semata, namun menurut Achmad Ali keadilan bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dijadikan tujuan hukum secara prioritas.<sup>7</sup>

Hakikatnya seluruh warga negara di Republik Indonesia dengan konsep negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum berhak untuk mendapatkan keadilan dan kesamaan hak dalam perspektif hukum tidak terkecuali seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana memiliki hak untuk mendapatkan keadilan melalui sistem peradilan pidana. Meskipun

---

<sup>1</sup> *Indonesia Sebagai Negara Hukum Tercantum Dalam UUD 1945. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga, Negara Indonesia Adalah Negara Hukum. Dengan Dimasukkannya Pasal Ini Ke Dalam Bagian Pasal UUD 1945 Menunjukkan Semakin Kuatnya Dasar Hukum Serta*, n.d.

<sup>2</sup> Jhon Locke, *Checks and Balances System*, n.d.

<sup>3</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995).

<sup>4</sup> Jimly Ashiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," n.d.

<sup>5</sup> Rian Adhivira Prabowo, "Perdebatan 'Suara Perempuan' • Dalam Tatanan Moralitas Hukum: Tanggapan Untuk Bernard L. Tanya," *Jurnal Hukum* 29, no. 1 (2014), doi:10.26532/jh.v29i1.333.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Achmad Ali., *Menguak Tabir Hukum*, II (Jakarta: Kencana, 2017).

demikian, terkadang dalam penegakan hukum pidana masih sering terjadi permasalahan yang salah satunya persoalan *error in persona* yaitu salah dalam memberikan status hukum kepada seseorang.

Dalam hukum pidana, *error in persona* yang dimaksud adalah salah memberikan vonis atau dengan kata lain salah pemidanaan kepada orang yang sepatutnya tidak bersalah. Hal tersebut disebabkan penegakan hukum tidak selalu berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Contoh peristiwa *error in persona* yang dilakukan lembaga peradilan Indonesia adalah kasus Ket San yang ditangkap Polisi dirumahnya di Selangkau, Sambas, Kalimantan Barat pada 20 Juni 2009. Ket San dituduh membuang barang bukti 2 butir ekstasi, dihukum 4 tahun penjara kemudian dibebaskan Mahkamah Agung karena kurangnya kesaksian.

Sistem peradilan pidana diperuntukan untuk mencari kebenaran materiil, istilah ini diartikan secara gamblang sebagai kebenaran yang sebenarnya-benarnya, bukan hanya yang disodorkan oleh para pihak semata. Peradilan pidana merupakan tempat seseorang memperoleh keadilan dalam hukum pidana. Keadilan ini didapatkan melalui serangkaian proses pencarian kebenaran yang berakhir dengan vonis atau putusan pengadilan.

Hukum pidana mengenal tiga macam vonis atau putusan, yaitu ; “bebas,” “lepas,” atau “pidana.” Putusan bebas berarti seorang terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan putusan lepas disebabkan karena kompetensi peradilan yang tidak bersesuaian atau tidak masuk dalam ranah peradilan pidana. Sedangkan putusan pidana berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Dalam pengambilan putusan ini yang diawali dengan serangkaian proses lain dimulai dari penyelidikan, dimungkinkan terjadi *error in persona* dalam proses berkerjanya sistem peradilan pidana.

Tindakan yang dilakukan Hakim Mahkamah Agung yang membebaskan Ket San karena dinilai sarat kejanggalan bukti dan kesaksian tersebut mengindikasikan bahwa terdapat persoalan pada tingkat praktik hukum terkait dengan pemidanaan seseorang. Dalam suatu putusan pidana, keyakinan hakim harus diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menyatakan tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan yang demikian secara normatif telah dinyatakan dalam Pasal 183 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu ; “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Rumusan pasal di atas mengandung beberapa asas antara lain:

1. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan ia mendapatkan keyakinan;
2. Jika tidak memenuhi jumlah dua alat bukti yang sah hakim dilarang untuk menjatuhkan pidana.
3. Jika hakim ragu-ragu, maka ia dilarang untuk menjatuhkan pidana.<sup>8</sup>

Pasal 183 KUHAP tersebut merupakan perwujudan asas hukum yang dikenal dengan *in dubio pro reo* (jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa).<sup>9</sup> Karenanya menurut Pasal 183 KUHAP tersebut seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus memenuhi syarat dua alat bukti yang sah dan ia mendapatkan keyakinan atas kesalahan terdakwa. Oleh sebab itu, jika hakim menjatuhkan putusan bebas, maka hakim pada dasarnya tidak mendapatkan keyakinan bahwa si terdakwa

<sup>8</sup> Darmoko Yuti Witanto and Arya Negara Kutarawingin Putra, *Diskresi Hakim* (Jakarta: Alfabeta, 2013).

<sup>9</sup> J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, I (Jakarta: Madjapahit, 1972).

bersalah meskipun sudah terdapat dua alat bukti, karena dengan adanya keragu-raguan saja sudah cukup menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bebas.

Asas *in dubio pro reo* ini juga berkaitan dengan “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*” karena dalam tiap tindak pidana dikehendaki adanya unsur kesalahan agar suatu perbuatan dapat dikenai pidana (*geen strafbaarfeit zonder schuld*). Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggung jawaban pidana, merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan tersebut dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* didasarkan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah, kecuali ada pikiran orang jahat. Berdasarkan asas tersebut ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan sikap bathin jahat/tercela (*mens rea*). Sikap bathin dapat berupa kesengajaan dan kealfaan.<sup>10</sup>

La Bruyere, pakar hukum Perancis abad ke-17 menegaskan: Dihukumnya seseorang yang tidak bersalah, merupakan urusan semua orang yang berpikir. Demikian juga adagium hukum yang berbunyi: “*Under the law, it is better that ten guilty persons escape, than that one innocent man suffer.*” (di dalam hukum, adalah lebih baik membebaskan sepuluh orang yang bersalah, ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah).<sup>11</sup>

Seorang hakim tidaklah hanya berfungsi sebagai corong undang-undang yang menganggap pasal-pasal hukum sebagai satu satunya sumber hukum, namun lebih jauh hakim juga harus berani bertindak sebagai penemu atau pencetus hukum seperti diamanatkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.48 Tahun 2009) telah diatur di dalam pasal 5 ayat (1) bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo mengingatkan kembali pendapat Paul Scholen, seorang pemikir hukum Belanda, yang mengatakan, “Hukum itu ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan.”<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat, “Hukum itu tidak ada untuk diri sendiri, tetapi hukum itu mengabdikan kepada manusia dan masyarakat. Berangkat dari pemahaman yang demikian maka menjalankan hukum tidak dapat dilakukan secara matematis atau dengan cara “mengeja pasal-pasal undang-undang.”<sup>13</sup>

Ket San yang dituntut selama 5,5 tahun penjara karena menyimpan, memiliki dan atau membawa narkoba. Pada 5 Februari 2010, Pengadilan Negeri (PN) Sambas mengabulkan tuntutan jaksa dan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak pada 13 april 2010. Namun dalam tingkat kasasi, majelis kasasi memutus bebas Ket San dan menyatakan Ket San tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan.

Salah satu poin yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam permohonan kasasi yang diajukan oleh Ket San adalah “Majelis hakim (*Judex Facti*) pada tingkat banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* pada peradilan tingkat pertama yang menerima Pranoto dan Sugianto sebagai petugas kepolisian dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini adalah salah menerapkan hukum pembuktian tentang pengertian seseorang saksi yang dapat memberikan keterangan kesaksian dalam persidangan, sehingga *Judex Facti* salah mengambil keputusan.”.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 1990).

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*, II (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006).

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, I (Jakarta: Kompas, 2007).

Kemudian dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat alasan keberatan terdakwa (Ketsan) dapat dibenarkan bahwa saksi Pranoto dan Sugianto yang berasal dari pihak kepolisian, keterangannya tidak dapat di terima dan kebenarannya sangat diragukan dengan alasan-alasan:

Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang-orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 183 ayat (6) KUHAP); dst.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.55/Pid/2010/PT.PTK yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas No.201/Pid.B/2009/PN.SBS tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dan oleh karena permohonan kasasi terdakwa (Ket Kan) dikabulkan dan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara.

Dengan adanya alasan hukum tersebut majelis hakim dalam pembuktian pada pemeriksaan sidang memandang bahwa alasan hukum tersebut benar adanya, sehingga menilik pasal 183 KUHAP hakim memutuskan bebas Ket San pada tingkat kasasi dalam Putusan No.1531 K/Pid.Sus/2010 dengan menerapkan asas *in dubio pro reo* yang mana hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa dalam perkara pidana tersebut terdakwa tidaklah bersalah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik menelaah lebih lanjut persoalan tersebut dalam penulisan hukum yang berjudul “Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana”

Berdasarkan uraian, maka rumuskan masalah yang diteliti adalah apa urgensi asas *in dubio pro reo* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan asas *in dubio pro reo* pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penjelasan atau eksplanasi<sup>14</sup> asas hukum *in dubio pro reo* dengan mengajukan preskripsi-preskripsi hukum yang sifatnya dogmatik teoritik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah mapan. Maka dari itu, penelitian ini mencoba memberikan tafsir futuristik sistem pemberian status *guilt* kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Silogisme<sup>15</sup> dan penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Urgensi Asas *In Dubio Pro Reo* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia**

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkan pun dapat berakibat menjadi keliru

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1982).

<sup>15</sup> Karomani, *Logika* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat menyakitkan rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu.

Terhadap kemungkinan diambilnya putusan pengadilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), diberi ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Prinsip demikian sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu setiap orang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*). Selain itu terdakwa mendapat perlakuan yang sama atas diri di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan atau yang dikenal dengan istilah *equality before the law*.

Secara universal prinsip di atas diakui sebagai perwujudan negara hukum (*rechstaat*), dan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) mengakui prinsip-prinsip tersebut. Prinsip demikian menggambarkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi pengakuan akan hak-hak asasi manusia.

Asas perlakuan yang sama di muka hukum dan tidak membeda-bedakan perlakuan (tanpa diskriminasi) merupakan hak dasar bagi setiap orang. Tersangka, terdakwa ataupun terpidana dalam proses peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, juga menentukan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Praktik peradilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menentukan, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Hal itu artinya setiap orang yang dihadapkan di pengadilan harus diadili secara adil oleh pengadilan yang bebas, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Sistem pemeriksaan peradilan pidana dengan berpegang pada asas-asas di atas merupakan wujud pergeseran penerapan sistem pemeriksaan yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu dari sistem *inquisitoir* menjadi sistem *accusatoir*. Dengan demikian, perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Dalam sistem *inquisitoir*, tersangka dipandang sebagai obyek pemeriksaan, seperti dianut dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR), bahwa proses pemeriksaan pendahuluan dilakukan secara tertutup, tuduhannya rahasia dan tidak jarang terjadi penekanan fisik dalam mendapatkan keterangan. Sedangkan dalam sistem *accusatoir*, tersangka atau terdakwa dipandang sebagai subyek. Oleh karenanya, dalam proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, dan dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa memiliki kesempatan yang sama dalam membela kepentingannya.

Asas praduga tidak bersalah seperti diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP, menentukan "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka / di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya / sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Hal itu memberi arti, bahwa selama suatu putusan belum

memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka proses peradilan masih berjalan sampai pada peradilan tingkat tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Oleh karenanya, terdakwa juga belumlah dianggap bersalah dan diberi jaminan oleh undang-undang untuk memperoleh haknya, yaitu melakukan pembelaan melalui lembaga perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Asas yang diakui secara universal ini menjadi asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Di dalam proses hukum yang adil tersebut, setidaknya mencakup: pertama, perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara. Kedua, bahwa pengadilan yang berhak menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Ketiga, bahwa pada prinsipnya sidang pengadilan harus bersifat terbuka. Keempat, bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela kepentingan dirinya.<sup>16</sup> Unsur asas praduga tidak bersalah ini merupakan konsekuensi dari asas "perlakuan sama didepan hukum tanpa diskriminasi", yang menunjukkan pentingnya "perlakuan sama" atau "bersamaan kedudukannya" dimuka hukum.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan asas-asas tersebut, maka dalam proses peradilan pidana, lembaga peradilan dituntut bukan saja prosesnya dilakukan secara jujur, bersih dan tidak memihak, akan tetapi juga harus dilandasi prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif. Prinsip terbuka, korektif dan rekorektif tersebut sebenarnya telah lama dianut dalam sistem hukum acara di Indonesia, yaitu sejak berlakunya HIR maupun *Rechtsreglement Buitengewesten* (selanjutnya disingkat RBg) sampai pemberlakuan KUHAP saat ini. Prinsip tersebut dapat dikatakan sebagai antisipasi terhadap putusan-putusan pengadilan yang dirasa kurang adil atau kurang tepat. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kesalahan dalam memutus suatu perkara pidana, hakim dalam proses pembuktian haruslah berpedoman pada sistem pembuktian yang telah di atur di dalam KUHAP.

Sistem pembuktian menurut KUHAP yang menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."<sup>18</sup>

Dengan titik tolak ketentuan pasal 183 KUHAP ini maka kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memerhatikan aspek-aspek tentang:

- 1) Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

Terhadap hal ini dalam pandangan doktrina dan para praktisi hukum lazim disebut dengan terminologi asas "minimum pembuktian". Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" haruslah berorientasi pada dua alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila hanya ada satu alat bukti, dengan demikian asas "minimum pembuktian" tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> I Gusti Ketut Ariawan, *Eksistensi Konsep "Due Pocess of Law" Ham Dalam KUHAP*, n.d.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010).

<sup>19</sup> Ibid.

2) Bahwa atas “dua alat bukti yang sah” tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Berdasarkan hal demikian dapatlah dikkonklusikan bahwa adanya “dua alat bukti” yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh “keyakinan” tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, apabila keyakinan hakim saja, adalah tidaklah cukup jika itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>20</sup>

Oleh sebab itu, setiap keyakinan haruslah diperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan. Keyakinan tidak begitu saja muncul tanpa adanya proses pembuktian apalagi ketika seorang hakim diharapkan pada perkara yang kebenarannya samar-samar diantara benar atau tidak, maka dituntut adanya kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus dipegang teguh oleh seorang hakim agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan, karena apabila hakim tidak yakin/ ragu dalam menjatuhkan putusan maka hakim lebih baik membebaskan atau mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa yang di kenal dengan asas *in dubio pro reo*. Karena jangan sampai terjadi lagi kasus seperti Sengkon dan Karta<sup>21</sup> yang telah menodai penegakan hukum di Indonesia. Mengenai keyakinan yang diperoleh dari pembuktian dalam persidangan, harus pula dipahami bahwa hakim tidak serta merta yakin jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan. Patut dipahami bahwa keyakinan berlandaskan pada pemikiran dan perasaan hakim, artinya sebuah keyakinan bukan merupakan aspek formil melainkan aspek materiil yang bermula dari dunia rasa (moralitas hakim). Oleh sebab itulah, keyakinan berada pada diri seorang hakim sebagai manusia. Di dalam bahasa Indonesia, keyakinan berarti kepercayaan yang sungguh-sungguh; kepastian; ketentuan. Keyakinan hakim dalam hemat penulis selain didasarkan pada pembuktian kesalahan terdakwa, juga didasarkan pada konsep sifat. Hal ini karena sifat kecenderungan konsisten dari individu untuk bertindak, merasa atau berpikir dengan cara tertentu. Oleh sebab itu, selain dari aspek hukum, hakim juga (seharusnya) melakukan penilaian dari aspek non hukum terutama psikologis. Hakim dalam persidangan tentunya berinteraksi dengan terdakwa, pada situasi demikian, hakim mencermati perilaku terdakwa. Oleh sebab itulah, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh serta merta memutus tanpa adanya keyakinan.

Terpidana Sengkon dan Karta yang telah dihukum selama bertahun-tahun, ternyata dikemudian hari diketahui bahwa putusan tersebut keliru dan orang yang seharusnya dihukum bukanlah Sengkon dan Karta merupakan bukti penting dari pemberlakuan *asas in dubio pro reo*. Kejadian ini telah mencoreng sejarah peradilan karena kekeliruan tersebut mengakibatkan hak asasi dan kebebasan seseorang telah terampas oleh putusan hakim yang salah. Untuk menghindari terulangnya kembali kejadian tersebut, maka hakim seharusnya memegang prinsip bahwa jika sampai berakhirnya proses pembuktian masih diselimuti oleh keraguan, maka hakim harus menjatuhkan putusan bebas, karena putusan pidana tidak dapat dijatuhkan dengan keragu-raguan.

Keyakinan hakim merupakan hal *esensial* bagi perkara pidana. Ini yang dikenal dengan istilah “*beyond reasonable doubt*” atau alasan yang tidak dapat diragukan lagi. Jadi, hakim harus benar-benar yakin akan kesalahan terdakwa. Dalam konstruk demikian terdapat

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Oemar Seno Adji, *Hierziening* (Jakarta: Erlangga, 1981).



adagium yang menyatakan “Lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah, daripada menghukum 1 orang yang tak bersalah”.<sup>22</sup>

Penghukuman terhadap terdakwa yang tidak bersalah dapat dikategorikan sebagai *cold blooded execution* (eksekusi berdarah dingin). Tepat pula apa yang pernah diucapkan oleh pakar hukum Prancis, La Bruyere: “dihukumnya seseorang yang tak bersalah merupakan urusan semua orang yang berfikir.”<sup>23</sup> Herman Moster mengistilahkan dihukumnya orang-orang yang tidak bersalah oleh pengadilan sebagai “Pembunuhan Peradilan.” Bahkan, makna kata itu diperluas, mencakup setiap penghukuman bagi yang tak bersalah dan ini memang benar beralasan.<sup>24</sup>

Urgensi asas *in dubio pro reo* sebagaimana telah dijelaskan di atas sebenarnya berpatokan pada penghormatan hak asasi manusia untuk tidak dicabut hak kemerdekaannya secara semena-mena meskipun didasarkan pada putusan pengadilan. Hal ini karena dalam konteks moral, seorang hakim bukan merupakan pengadil yang utama melainkan pengadil yang memberikan keadilan dalam proses hukum dengan didasarkan pada keyakinan dan dua alat bukti. Hakim dalam menentukan putusannya harus melalui serangkaian preposisi pendahuluan yang diasumsikan benar olehnya, maka dari itu hakim tidak boleh ragu dalam menarik simpulan seseorang bersalah melakukan tindak pidana atau tidak.

Validitas putusan hakim merupakan validitas hukum yang didasarkan pada logika hukum (silogisme formal). Di dalam silogisme formal ini, premis mayornya adalah pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan premis minornya adalah peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu, hakim yang menerima informasi tidak serta merta mempercayai melainkan harus melalui prosedur pembuktian. Proses pembuktian ini selain menguji positivitas norma, juga menguji fakta-fakta hukum yang terjadi, dan pula untuk memperhatikan terdakwa dalam setiap persidangan guna memunculkan keyakinan hakim. Dalam konteks yang demikian, *in dubio pro reo* pada substansinya berguna untuk menjamin berlakunya nilai-nilai kemanusiaan dalam persidangan.

### **Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana**

Mahkamah Agung dalam putusannya No.1531 K/Pid.Sus/2010 memberikan putusan bebas pada Ket San alias Cong Ket Khiong alias Atun karena dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Putusan bebas atau *vrijspraak* tersebut jika dilihat dari asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* hanya dapat dipertanggungjawabkan jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.”<sup>25</sup>

Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa

---

<sup>22</sup> Ali., *Menguak Tabir Hukum*.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”<sup>26</sup>

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Kalau diatas ditarik suatu konklusi dasar, secara sistematis ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas/*vrijspraak* dapat terjadi apabila:

1. Berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:
  - a. Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Misalnya, hakim dalam persidangan tidak menemukan satu alat bukti berupa keterangan terdakwa saja (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP) atau satu alat bukti petunjuk saja (Pasal 184 (1) huruf d KUHAP).
  - b. Majelis hakim berpendirian terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi, misal adanya dua alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) dan alat bukti petunjuk (pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Akan tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
3. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa.<sup>27</sup>

Untuk memberikan putusan pemidanaan hakim harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah melakukan tindak pidana. Karena hakim tidak dapat menjatuhkan pidana jika hakim memiliki keraguan atas kesalahan terdakwa tersebut. Curzon berpendapat bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa.<sup>28</sup> Lahirnya keyakinan harus dilandasi oleh argumentasi hukum yang merupakan bentuk penalaran yang melibatkan logika hukum (silogisme) dalam menjustifikasi rasionalitas, konsistensi logika dan konsistensi doktrinal untuk mencapai kesimpulan dalam memutuskan suatu problem atau permasalahan (perkara) yang dihadapi.<sup>29</sup>

Logika hukum dalam memutus perkara didasarkan pada fakta pembuktian yang dilakukan di persidangan. Oleh karena itu, keyakinan atau keraguan hakim diukur dari argumentasi hukum yang dibangun dengan mendasarkan pada fakta pembuktian. Dalam konteks yang demikian, dikaitkan dengan teori penegakan hukum pidana, atau pun sistem peradilan pidana, dalam hemat penulis, proses pembuktian memang dilakukan di persidangan, namun untuk mencapai pembuktian yang dimaksud KUHAP didahului dengan proses penyelidikan dan penyidikan, serta proses penuntutan. Oleh sebab itu, di dalam penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana, proses pembuktian pada setiap

<sup>26</sup> Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>29</sup> Abdulah and Muhammad Zaki, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan* (Surabaya: Universitas Sunan Giri, 2008).

tingkat pemeriksaan memegang peranan penting untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukan tindak pidana.

Selanjutnya Abdulah mengatakan bahwa:

“Esensi argumentasi hukum dalam pertimbangan hukum putusan merupakan alasan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 25 ayat (1) UU No.4 Th 2004 segala putusan peradilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kedudukan alasan atau argumentasi adalah penting dan menentukan. Dalam suatu putusan yang tidak terdapat alasan hukum dalam pertimbangannya, putusan tersebut akan dibatalkan pengadilan tingkat banding dan kasasi. Eksistensi argumentasi hukum dalam pertimbangan hukum putusan bersifat mutlak. Konsekuensinya ketiadaan atau kekurangan argumentasi hukum dalam pertimbangan hukum dapat berpengaruh pada dibatalkannya putusan”.<sup>30</sup>

Proses penalaran hukum dalam suatu pertimbangan akan menghasilkan Keyakinan atau ketidakyakinan bagi hakim sehingga argumentasi hukum yang menjadi latar belakang munculnya suatu kesimpulan dalam pertimbangan hukum merupakan hal yang sangat *essensial* terhadap sikap batin hakim karena yakin dan tidak yakin harus dapat dijelaskan secara konkret di dalam argumen-argumen hukum tersebut.<sup>31</sup>

Putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid.Sus/2010, Majelis hakim memutus bebas terdakwa Ket San karena majelis hakim memiliki keraguan bahwa para terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan. Keraguan tersebut dapat dilihat dalam dasar pertimbangan sebagai berikut:

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Terdakwa angka 1 dapat dibenarkan bahwa saksi PRANOTO dan SUGIANTO yang berasal dari pihak kepolisian, keterangannya tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan dengan alasan-alasan:

1. Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (*vide* Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP) ;
2. Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan ;
3. Bahwa keterangan 3 orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui siapa barang tersebut ;
4. Bahwa barang yang ditemukan tidak jelas siapa pemiliknya. Untuk mencari kepastian siapa pemilik barang tersebut, Terdakwa dipaksa mengaku oleh polisi dengan cara memukuli ;
5. Bahwa barang yang di temukan jaraknya berjauhan yaitu berada di tempat dimana posisi Terdakwa berdiri. Tidak ada pula saksi yang melihat Terdakwa menyimpan atau melemparkan barang itu di tempat di temukan barang. Bisa saja terjadi barang

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Abdulah and Muhammad Zaki, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan* (Surabaya: Universitas Sunan Giri, 2008).

tersebut sudah di simpan lebih dahulu oleh polisi, oleh karena lama dipepet , kemudian polisi menyetop Terdakwa persis pada saat berada di dekat barang itu. Dalam banyak kejadian penggeledahan badan/rumah barang bukti berupa narkoba atau psikotropika adalah milik polisi, sudah dipersiapkan sebelum melakukan penangkapan ;

6. Bahwa tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik polisi, kemudian dengan berbagai trik menyatakan ditemukan di kantong Terdakwa atau tempat lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas diri Terdakwa, seperti halnya dalam perkara *a quo*, Terdakwa dimintai uang oleh polisi sebesar Rp.100 juta agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan ;
7. Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat UU tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti dalam perkara *a quo*, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti /barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dsb ;
8. Bahwa keterangan Terdakwa sepanjang persidangan telah menyangkali barang tersebut bukan sebagai miliknya ;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Judex Facti tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan ;
10. Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan Lab yang menyatakan urine Terdakwa mengandung atau pernah menggunakan narkoba atau psikotropika ;

Penerapannya asas *in dubio pro reo* dalam putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid.Sus/2010 dapat dilihat dalam dasar pertimbangan majelis hakim di atas dimana jelas bahwa majelis hakim meragukan keterangan saksi dari pihak kepolisian yang di nilai tidak objektif, dan dari dasar pertimbangan di atas kemudian dapat dilihat pula alasan poin ke-9 bahwa Judex Facti tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh sebab itu hakim memutus bebas terdakwa di dasarkan pada berlakunya Pasal 183 KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Karena jika hakim ragu mengenai sesuatu maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa (*asas in dubio pro reo*).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka di dapat kesimpulan sebagai berikut; Urgensi asas *in dubio pro reo* dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah untuk menghindarkan salah pemidanaan karena jika terjadi salah pemidanaan sama dengan menghilangkan hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan dan hak untuk hidup.

Penerapan asas *in dubio pro reo* pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1531 K/Pid.Sus/2010 diterapkan dengan mengedepankan penerapan asas praduga tidak bersalah melalui logika hukum terkait dengan keterangan saksi yang dianggap tidak kompeten dan unsur kesalahan dalam diri terdakwa sebenarnya tidak dapat dibuktikan dalam persidangan oleh majelis hakim pada tingkat pertama maupun banding, namun putusan pada tingkat pertama dan banding menyatakan terdakwa bersalah. Di dalam putusan kasasi,

majelis hakim kasasi menyatakan bahwa keyakinan hakim tingkat pertama maupun banding keliru, oleh sebab itu putusan tingkat pertama maupun banding adalah putusan yang salah karena tidak didasarkan pada keyakinan hakim. Maka majelis hakim seharusnya memutus yang menguntungkan terdakwa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, and Muhammad Zaki. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Surabaya: Universitas Sunan Giri, 2008.
- Adji, Oemar Seno. *Hierziening*. Jakarta: Erlangga, 1981.
- Ali., Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. II. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*. II. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ariawan, I Gusti Ketut. *Eksistensi Konsep “Due Pocess of Law” Ham Dalam KUHAP*, n.d.
- Ashiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” n.d.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.
- Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Indonesia Sebagai Negara Hukum Tercantum Dalam UUD 1945. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga, Negara Indonesia Adalah Negara Hukum. Dengan Dimasukkannya Pasal Ini Ke Dalam Bagian Pasal UUD 1945 Menunjukkan Semakin Kuatnya Dasar Hukum Serta*, n.d.
- Karomani. *Logika*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Locke, Jhon. *Checks and Balances System*, n.d.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 1990.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Prabowo, Rian Adhivira. “Perdebatan ‘Suara Perempuan’ • Dalam Tatanan Moralitas Hukum: Tanggapan Untuk Bernard L. Tanya.” *Jurnal Hukum* 29, no. 1 (2014). doi:10.26532/jh.v29i1.333.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*. I. Jakarta: Kompas, 2007.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. I. Jakarta: Madjapahit, 1972.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 1982.
- Witanto, Darmoko Yuti, and Arya Negara Kutarawingin Putra. *Diskresi Hakim*. Jakarta: Alfabeta, 2013.